

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2013**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

PINKAN DWI RACHMAH ILLAHI
NIM. 1518005

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2013**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

PINKAN DWI RACHMAH ILLAHI
NIM. 1518005

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PINKAN DWI RACHMAH ILLAHI

NIM : 1518005

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG
KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3
TAHUN 2013

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Maret 2023
Peneliti



PINKAN DWI RACHMAH ILLAHI
NIM. 1518005

NOTA PEMBIMBING

Teti Hadiati, M.H.I

Jl. Kyai Lampah Blok ngasem Rt. 04 Rw. 02

Denasri Kulon Batang

Lamp. : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Pinkan Dwi Rachmah Illahi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini sayakirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Pinkan Dwi Rachmah Illahi
NIM : 1518005
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG
KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3
TAHUN 2013**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 21 Februari 2023
Pembimbing,



Teti Hadiati, M.H.I

NIP. 19801127201608D1097



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575 Fax: 423418
Website: fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : **PINKAN DWI RACHMAH ILLAHI**
NIM : **1518005**
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG
KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3
TAHUN 2013**

Yang telah diujikan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tatanegara.

Pemimbing,

Teti Hadiati, M.H.I

NIP. 198042720160802007

Dewan Penguji

Penguji

Yunas Derta Luluardi, M.A.

NIP. 198806152019031007

Penguji II

Ayon Dinivanto, M.H.

NETK. 19941224202001D1020

Pekalongan, 11 April 2023

Disahkan oleh

Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.

NETK 197306222000031001

PERSEMBAHAN

Dengan mengharap ridho Allah SWT dan dengan penuh rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ibu saya, ibu Winarsih atas segala pengorbanan dan dukungan yang telah diberikan, yang senantiasa sabar membesarkan dan mendidik saya sendirian, yang selalu mencurahkan kasih dan sayangnnya, serta memberikan do'a dan dukungan agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak saya, (Alm) Bapak Alip Mukodam selaku orang tua saya. Semoga beliau tenang disana dan bangga melihat perjuangan anaknya.
3. Kakek saya Danuri, Kakak saya Nabila Pangestika, serta adik saya Tanaya Widi Asri, segenap keluarga besar tercinta terimakasih atas segala bantuan do'a, nasihat, semangat yang selalu diberikan.
4. Orang – orang terdekat saya, Vita Esa, Nadia, Enggal, Nia, Anggi, Luluk, Lutfi,, Dila, Lala, Afifah, dan Rizal Umam, terimakasih selalu mendengarkan keluh kesah dan kesakitan saya terhadap ekspetasi diri saya sendiri, serta memberikan semangat dan meyakinkan saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

Demikian skripsi saya persembahkan kepada orang-orang yang telah berpartisipasi dalam skripsi saya, terimakasih atas dukungan kalian.

MOTTO

“Allah Tidak Membebani Seseorang itu Melainkan Sesuai dengan
Kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah :286)

ABSTRAK

Pinkan Dwi Rachmah Illahi. 2023. Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2013. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing : Teti Hadiati, M.H.I.

Pemerintah Kabupaten Pemalang mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang berarti bahwa pemerintah Kabupaten Pemalang mengakui keberadaan Pedagang Kaki Lima. Penanganan pedagang kaki lima di Kabupaten Pemalang belum mengalami perubahan yang signifikan dan tidak membuat turunnya jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Pemalang. Maka perlu dipertanyakan bagaimana penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima di Kabupaten Pemalang mengenai peraturan tersebut belum bisa terealisasi, dan bagaimana akibat hukum terhadap pedagang kaki lima yang melanggar peraturan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis dan perbandingan. Data berupa data primer yang diperoleh dengan teknik observasi lapangan dan wawancara kepada Satpol PP Kabupaten Pemalang, Diskoperindag Kabupaten Pemalang, juga Paguyuban Alun-alun Kabupaten Pemalang. Data sekunder dengan data diperoleh dengan studi kepustakaan seperti bacaan, kutipan, tinjauan hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah interaktif model dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini memiliki simpulan, Penegakan hukum tentang pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima telah terlaksana namun belum berjalan secara maksimal karena ada beberapa hambatan. Yaitu diantaranya ketiga unsur system hukum belum terpenuhi yaitu : substansi hukum belum berjalan secara tegas, struktur hukum yang dalam pelaksanaan penegakan hukum belum maksimal karena kurang tegasnya aparat dalam menjatuhkan sanksi, serta budaya hukum masyarakat Kabupaten Pemalang yang masih rendah. Akibat hukum pedagang kaki lima yang tidak melakukan kewajiban, melakukan pelanggaran yang ada didalam ketentuan Pasal 25 terkait larangan pedagang kaki lima Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif juga ketentuan pidana.

Kata Kunci : Penegakan, Akibat Hukum, Pedagang Kaki Lima

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas ridhanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tujuan skripsi ini disajikan yaitu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Tatanegara (S.1). di Fakultas Syariah Unuversitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Uswatun Khasanah M.S.I., selaku ketua jurusan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Teti Hadiyati, M.H.I., selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Yunas Derta Luluardi, M.A., dan Ayon Diniyanto, M.H., selaku dosen penguji satu dan dosen penguji dua yang telah menyempurnakan skripsi saya.
7. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pematang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Pihak Paguyuban Alun-Alun Kabupaten Pematang yang telah bersedia menjadi narasumber
8. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Pekalongan, 15 Maret 2022

Pinkan Dwi Rachmah Illahi
NIM. 1518005

DAFTAR ISI

<u>HALAMAN JUDUL</u>	i
<u>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</u>	ii
<u>NOTA PEMBIMBING</u>	iii
<u>PENGESAHAN</u>	iv
<u>PERSEMBAHAN</u>	v
<u>MOTTO</u>	vi
<u>ABSTRAK</u>	vii
<u>ABSTRACT</u>	viii
<u>KATA PENGANTAR</u>	ix
<u>DAFTAR ISI</u>	x
<u>DAFTAR TABEL</u>	xi
<u>DAFTAR LAMPIRAN</u>	xii
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	1
<u>A. Latar belakang</u>	1
<u>B. Rumusan Masalah</u>	4
<u>C. Tujuan Penelitian dan Manfaat</u>	5
<u>D. Manfaat Penelitian</u>	5
<u>E. Kerangka Teori</u>	6
<u>F. Literatur Review</u>	10
<u>G. Metode Penelitian</u>	15
<u>H. Sistematika Penulisan</u>	18

<u>BAB II PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA</u>	19
<u>A. PEDAGANG KAKI LIMA</u>	19
<u>B. ATURAN PEDAGANG KAKI LIMA</u>	23
<u>B. PENEGAKAN HUKUM</u>	25
<u>BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI</u> <u>KABUPATEN PEMALANG</u>	44
<u>BAB IV PENEGAKAN HUKUM DAN SANKSI HUKUM PEDAGANG KAKI</u> <u>LIMA</u>	62
<u>A. Analisis Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3</u> Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	62
<u>B. Analisis Akibat Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten</u> <u>Pemalang</u>	74
<u>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</u>	80
<u>A. Kesimpulan</u>	80
<u>B. Saran</u>	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitian Terdahulu	12
Tabel 3.1 Kenaikan Jumlah Pedagang Kaki Lima	46
Tabel 4.1 Indikator Penegakan Hukum.....	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian Satpol PP Lampiran 2
: Surat Ijin Penelitian Diskoperindag Lampiran 3 : Surat
Keterangan Penelitian Satpol PP Lampiran 4 : Surat
Keterangan Penelitian Diskoperindag Lampiran 5 :
Pedoman Wawancara
Lampiran 6 : Transkrip Wawancara
Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pedagang kaki lima merupakan para pekerja di sektor informal yang banyak ditemui di perkotaan.¹ Pelaku sektor informal ini seringkali diperlakukan oleh pemerintah secara tidak seimbang walaupun beberapa terorganisir disektor ini namun secara umum sektor informal seringkali dipandang sebagai usaha bermodal kecil dengan akses pasar yang terbatas serta rendahnya standard hidup bagi para pekerjanya.²

Sektor informal ini muncul karena ketidakmaksimalan sektor formal dalam menyerap tenaga kerja.³ Permasalahan munculnya pedagang kaki lima adalah gejala laten sosial, memngingat kebutuhan untuk berusaha bagi masyarakat tidak dapat masuk dalam sektor formal dan/atau pendatang urban yang membutuhkan penghasilan. Pedagang kaki lima adalah sebuah altermatif dalam memecahkan masalah kurangnya kesempatan kerja pada aspek formal. Dalam hal ini tentunya peran Pemerintah mempunyai andil di dalamnya, sebagai

¹ Adon Nasrullah Jamaludin, "Sosiologi Perkotaan : Memahami Masyarakat Kota dan Problematikannya". (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), 287

² Adam Ramadhan, "Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kpta Bandung (Prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima" *UNNES Law Journal* (2015), 57

³ Eka Evita, "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima", *Jurnal Administrasi Publik 1* No 5 : 943-944

Negara Hukum yang menjunjung sifat *welfare state*, negara sejatinya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan warga negaranya.⁴

Pemerintah Kabupaten Pemalang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang berarti bahwa pemerintah Kabupaten Pemalang mengakui keberadaan Pedagang Kaki Lima dan memiliki keinginan kuat dalam mewujudkan keindahan dan ketertiban. Ada banyak Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pemalang yang menghambat sistem transportasi karena ada banyak dari mereka yang menggunakan bahu jalan dan trotoar untuk menjajarkan dagangannya di jalan pusat kota. Yang kemudian di dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tersebut dijelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima dilarang melakukan kegiatan usahanya di ruang publik, melakukan usaha dengan merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar dan fasilitas umum, menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, dan juga dilarang bedagang di tempat – tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar.

Penanganan pedagang kaki lima di Kabupaten Pemalang belum mengalami perubahan yang signifikan. Ketika beberapa poros jalan dapat ditertibkan, saat itu pula banyak bermunculan pedagang kaki lima di titik-titik jalan lain. Seperti yang terjadi di jalan – jalan dekat kawasan Alun-alun

⁴ Moh Mahfud MD, “Hukum Dan Pilar – Pilar Demokrasi”, (Yogyakarta : Gama Media, 1999), 129-130.

Kabupaten Pemalang, dimana masih banyak menempati trotoar yang merupakan fasilitas pejalan kaki.⁵ Banyak dari mereka yang masih meninggalkan gerobak dagangannya di trotoar. Para pedagang beranggapan bahwa ketika mereka membayar retribusi, maka mereka dibolehkan menaruh barang dagangannya di tempat mereka berjualan.

Peraturan tersebut harus didirikan karena selain untuk memenuhi hak – hak konstitusional masyarakat juga untuk mengurangi dampak negatif seperti terjadinya kemacetan dan kebersihan lingkungan yang tidak terjamin. Hal ini dibuktikan dengan ada banyaknya pelaporan terkait masalah pedagang kaki lima yang membuktikan bahwa masyarakat atau para pengguna jalan memandang bahwa permasalahan pedagang kaki lima ini perlu diselesaikan.

Oleh karena itu, dengan mengkaji permasalahan penegakan hukum tersebut pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima memerlukan aspek variabel yang luas. Tidak cukup tanya dari aspek normatif-positivistik saja, namun pedagang kaki lima sebagai gejala sosial perlu dikaji dari aspek sosial, kebiasaan, kebudayaan, dan faktor manusia baik pelaku Pedagang Kaki Lima itu sendiri maupun Pemerintah dan aparat penegak hukum.⁶

⁵ Agus Mulyadi, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Pemalang, diwawancarai oleh Pinkan Dwi Rachmah Illahi, Kantor Satpol PP Kabupaten Pemalang, 14 November 2022

⁶ Bintardi Dwi Laksono, “Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002”, *Skripsi Sarjana Ilmu Hukum*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2019), 7-8.

Oleh karena itu, penyidikan suatu masalah penegakan hukum memerlukan banyak aspek pelanggaran PKL, yang mana tidak jika hanya dilihat dari sudut pandang normatif-positivis tidak cukup, PKL perlu diperhatikan dari aspek sosial, budaya, dan personalnya, baik dari sudut pandang PKL itu sendiri maupun pemerintah dan aparat penegak hukum.⁷

Dengan mempertimbangkan beberapa hal tersebut, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2013”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dapat dirumuskan sebagai :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2013?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat

Berdasarkan masalah diatas, penelitian ini bertujuan :

1. Bagaimana penegakan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2013 terhadap Pedagang Kaki Lima

⁷ Bintardi Dwi Laksono, “Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002”, *Skripsi Sarjana Ilmu Hukum*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2019), 7-8.

2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2013 yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Alun-alun Kabupaten Pemalang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat meninggalkan kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan informasi bagi pembaca untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2013

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Manfaat untuk penulis sendiri yaitu untuk menambah pengetahuan terhadap masalah yang diteliti secara nyata, juga dapat sedikit mengajarkan kepada orang lain mengenai praktek dari fenomena tersebut, juga menambah relasi sosial bagi peneliti.

- b. Bagi Pembaca

Manfaat praktis bagi masyarakat atau pembaca diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang jelas serta memberikan sosialisasi

terhadap peraturan terbaru mengenai peraturan tersebut. Serta tujuannya dari penelitian tersampaikan secara jelas.

c. Bagi peneliti selanjutnya.

Manfaat praktis bagi peneliti selanjutnya yakni diharapkan dapat menjadi acuan atau literatur dalam analisis yang akan datang, agar muncul penelitian yang baru mengenai masalah penegakan peraturan daerah tentang pedagang kaki lima selanjutnya.

E. Kerangka Teori

1. Penegakan Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada 3 unsur sistem hukum tersebut, untuk lebih lengkapnya yaitu :⁸

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Teori Lawrence M. Friedman ini menyebutkan sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidak bisanya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan badan pelaksana pidana. Kewenangan lembaga penegakan hukum dijamin oleh Undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh

⁸ Kurniawan Hermawanto Dkk., "Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman", Magister Kenotariatan Universitas Surabaya 2017, 1.

kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagusny suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan saja. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakna hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya adalah lemahnya pemahaman agama, ekonomis, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain-lain. Sehingga dapat ditegaskan bahwa faktor penekan hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum.⁹

b. Substansi Hukum (*Legal Structure*)

Teori Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada didalam sistem hukum yang mencangkup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Susbtansi juga menyangkup hukum yang hidup (*living law*), bukan

⁹ Kurniawan Hermawanto Dkk., “Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman”, Magister Kenotariatan Universitas Surabaya 2017, 1.

hanya aturan yang ada 3 dalam kitab undang-undang (law books). Sebagai negara yang menganut sistem Civil Law Sinstematiu sistem Eropa Kontinental (meski sebagai peraturan perundang-undangan telah menganut Common Law sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengatuhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “yidal ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya.” Sejingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.¹⁰

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

¹⁰ Kurniawan Hermawanto Dkk., “Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman”, Magister Kenotariatan Universitas Surabaya 2017, 1.

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum –kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapan. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.¹¹

F. Penelitian yang Relevan

Kajian tentang pedagang kaki lima telah melahirkan perhatian serius yang menghajatkna suatu pengerjaan yang serius. Berikut hasil analisi terdahulu yang releuan dengan kajian penelitian ini.

Pertama, penelitian dari sriksi Muhammad Arif Riyadi (2020) “*Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Perda Kota Medan Nomor 31 Tahun 1993 Tentang Pemakaian Tempat Berjualan*”¹².

Penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengaturan hukum terhadap perda tersebut. Penelitian tersebut terfokuskan terhadap bagaimana

¹¹ Kurniawan Hermawanto Dkk., “Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman”, Magister Kenotariatan Universitas Surabaya 2017, 2

¹² Muhammad Arif Riyadi, “Analisis Yuridis terhadap Penelolan PKL berdasarkan Perda Kota Medan No.31 Th.1993 Tentang Pemakaian Tempat Berjualan.” *Skripsi Sarjana Hukum* (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2020).

tanggung jawab dan pelaksanaan peraturan hukum itu sendiri. Jenis penelitian tersebut yaitu deskriptif kualitatif dengan tektik penelitian kepustakaan dan didukung oleh penelitian lapangan. Hasil penelitian tersebut adalah Pemerintahan Kota Medan belum bisa mengatasi permasalahan yang ada saat ini dikarenakan terdapat beberapa kendala yang menghambat menangani masalah diatas, salah satunya adalah pemerintah belum mendapatkan persil yang strategis ynbg dapat digunakan oleh para pedagang sehingga para pedagang menjadi tergoda untuk menjualnya di sisi jalan. Meskipun penelitian ini pada topik yang sama dengan Muhammad Arif Riyandi yaitu terkait pengelolaan PkL tetapi penelitian ini tidak saja berfokus pada pemeliharaan PKL yang dilakukan oleh Muhammad Arif Riyandi, tetapi penelitian ini lebih terfokus kepada penegakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan penelitian ini difokuskan hanya di wilayah alun – alun Kabupaten Pematang Jaya saja.

Kedua, penelitian dari skripsi Muhammad Ibnu Asyari Lubis (2021) “*Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan Thamrin Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan*”.¹³ Jenis penelitian tersebut yaitu deskriptif kualitatif Hasil dari penelitian ini adalah berjalan dengan baik, telah dilakuan kegiatan penertiban, dan relokasi unuk pedagang kaki lima. Meskipun penelitian ini pada topik yang sama dengan Muhammad Ibnu Asyari Lubis yaitu terkait implementasi kebijakan pedagang

¹³ Muhammad Ibnu Lubis, “Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan Thamrin Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan”, *Skripsi Sarjana Administrasi Publik*, (Sumatra Utara, Universitas Sumatera Utara, 2021).

kaki lima namun penelitian ini lebih fokus kepada penegakan kebijakan yang telah dilakukan pemerintah daerah.

Ketiga, penelitian dari skripsi Maya Nurhasna Pratiwi (2020), “*Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Barito Baru Penggaron Kota Semarang terhadap Kesejahteraan Pedagang Pascarelokasi.*”¹⁴ Hasil penelitiannya adalah pada tahap peplaksanaan penataan berjalan lancar mesti ada sedikit hambatan. Dampak adanya penataan pedagang belum memberikan solusi terkait pengembangan kesejahteraan para PKL karena pembatasan pasar yang masih sepi pelangg.

Keempat, penelitian dari jurnal Eka Evita, Bambang Supriyono, dan Imam hanafi dalam “*Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu)*”¹⁵. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengaturan PKL masih memiliki beberapa kendala, sehingga dapat dikatakan kebijakan tersebut tidak berhasil dan tidak dapat dilaksanakan. Penulis mengatakan ini karena banyak pedagang kaki lima baru yang bermunculan. Penulis juga menulis bahwa Pemerintahan Kota Batu dan pihak swasta tidak mendukung kesinambungan dan keberlanjutan kebijakan ini.

¹⁴ Maya Nurhasna Pratiwi, “Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Barito Baru Penggaron Kota Semarang terhadap Kesejahteraan Pedagang Pascarelokasi”, *Skripsi Sarjana Sosial* (Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2020)

¹⁵ Eka Evita, “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima”, *Jurnal Administrasi Publik1*, No 5.

Kelima, penelitian dari jurnal Kurnia Muhammad Ramadhan (2017) dalam ”*Pemantauan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Garut Kota oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut* ¹⁶” Hasil dari kajian ini mengungkap bahwa pemantauan kebijakan struktural tidak efektif karena pengamatan kebijakan dilakukan secara harfiah saja, dan tidak berdampak signifikan terhadap produksi pengetahuan seperti struktur, inspeksi, akuntansi dan atau disclosure. Akibatnya pengaplikasian tidak memiliki pedoman standar, sehingga penyebab masalah tidak ditemukan, informasi yang penulis dapatkan dari proses pemantauan kebijakan tidak jelas atau dangkal.

Untuk lebih jelasnya penulis sertakan table perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penulis terdahulu :

Table 1.2 Perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Nama Peneliti, dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	“Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Perda Kota Medan No 31 Th 1993 Tentang Pemakaian Tempat Berjualan.” Oleh: Muhammad arif Riyadi,2020.	Kurang optimal, karena Pemerintah belum menjumpai tempat strategis yang dapat dimanfaatkan. Pemerintahan belum bisa mengatasi banyak permasalahan karena ada banyak kendala. Yang menyebabkan para pedagang berani memadati tepi jalan.	Penelitian ini berfokus terkait analisis kebijakan yuridis pemerintah melakukan perubahan terhadap penempatan. Sedangkan penelitian penulis berfokus penegakan hukum dan penerapan

¹⁶ Kurnia Muhammad Ramadhan, “Pemantauan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Garut Kota oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut”, Jawa Barat : *Jurnal Administrasi Negara* 2, No 1 (2017).

			sanksi administratif terhadap Peraturan Daerah
2.	<p>“Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan Thamrin Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan”. Oleh Muhammad Ibnu Asyari Lubis, 2021.</p>	<p>Berjalan dengan baik, telah dilakukan kegiatan penertiban, dan relokasi untuk pedagang kaki lima meskipun SOP belum ditetapkan dalam pengawasan pedagang kaki lima.</p>	<p>Penelitian ini berfokus terkait penerapan peraturan daerah tentang penataan pedagang kaki lima dan penelitian ini lebih fokus pada penegakan hukum dan penerapan sanksi administratif terhadap Peraturan Daerah</p>
3.	<p>“Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Barito Baru Penggaron Kota Semarang terhadap Kesejahteraan Pedagang Pascarelokasi.” Oleh : Maya Nurhasna Pratiwi, 2020.</p>	<p>Pada tahap pelaksanaan penataan berjalan dengan lancar meski ada beberapa hambatan. Dampak adanya penataan pedagang belum memberikan solusi terkait pengembangan kesejahteraan para PKL karena pembatasan pasar yang masih sepi pelangg.</p>	<p>Penelitian ini berfokus terhadap dampak apa yang dirasakan oleh para pedagang kaki lima setelah melakukan relokasi. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada bagaimana penegakan hukum dan penerapan sanksi administratif terhadap Peraturan Daerah</p>
4.	<p>“Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu).” Oleh : Eka Evita, Bambang Supriyono, dan Imam Hanafi.</p>	<p>Kebijakan gagal. Dikatakan demikian karena ada banyak pedagang baru. Disebutkan pula bahwa pemerintah kota batu dan pihak terkait tidak memiliki pengayoman terhadap keberlangsungan dan</p>	<p>Selain lokasi penelitian yang berbeda dimana hasil penelitian ini dapat berbeda karena perbedaan budaya hukum masing – masing masyarakat, penelitian ini lebih</p>

		keberlaanjutan kebijakan ini.	fokus pada faktor internal dan eksternal yang menghambat penegakan hukum
5.	“Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Garut Kota oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut.” Oleh Kurnia Muhammad Ramdhan, 2017.	Tidak lancar, karena pemantauan hanya dimakn harfiah, tidak sedalam produksi berita seperti pada aspek kepatuhan, investigasi, akuntansi, dan/atau pengungkapan.	Penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana pemantauan kebijakan pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Garut. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada penegakan hukum serta bagaimana akibat hukumnya.

Hasil penelitian terdahulu mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan penerapan peraturan pedagang kaki lima. Kajian ini berusaha menganalisis “Penegakan Hukum Dan Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2013”

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian dipahami sebagai proses ilmiah, prosedur atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data guna mencapai tujuan observasi. Artinya kegiatan tersebut merupakan pemeriksaan sistematis terhadap suatu kejadian. Dalam penelitian ini, metode yang dipakai adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini masuk kedalam penelitian hukum empiris, yaitu salah satu jenis penelitian hukum dengan cara pelaksanaannya adalah dengan maninjau suatu keadaan faktual yang sedang terjadi di masyarakat, dengan cara menelusuri fakta-fakta yang berhubungan dengan penegakan hukum dan penerapan sanksi administratif terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2013.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis dan perbandingan.¹⁸ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah regulasi maupun peraturan-perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.¹⁹ Pendekatan konseptual bersumber dari pandangan-pandangan ilmu hukum dan berasal dari doktrin-doktrin ilmu hukum. Pendekatan historis karena nantinya akan menunjukkan sejarah dari masing-masing undang-undang. Pendekatan perbandingan itu pendekatan dengan cara membandingkan dan mencari persamaan, perbedaan, temuan baru baik dari system hukum dan lain sebagainya.

3. Lokasi Penelitian

¹⁷ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan Universitas Diponegoro*7, No.1 (2020), 27-28

¹⁸ Johnny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif" (Malang : Bayumedia, 2007), 391.

¹⁹ Petter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta : Kencana, 2006), 93.

Lokasi penelitian yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah Alun-alun Kabupaten Pemalang, dengan asumsi bahwa penegakan peraturan daerah Kabupaten Pemalang tentang pedagang kaki lima belum maksimal, meningkat setiap harinya, dan mengganggu ketertiban dan kenyamanan

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang terdapat dari penelitian ini adalah sumber data meliputi sumber data primer dan sekunder :

- a. Data primer dengan data diperoleh saat melakukan studi lapangan dengan melakukan wawancara terstruktur dengan mengacu pada daftar yang disiapkan dengan jumlah partisipan yang banyak terkait dengan masalah penelitian
- b. Data sekunder dengan data diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, seperti rangkaian bacaan, kutipan, interpretasi buku, tinjauan hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.²⁰

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Yakni metode pengumpulan data dimana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi yang dilihat selama penelitian. Cara pengumpulan data dengan mengamati secara langsung situasi atau kejadian di lapangan. Dalam

²⁰ Soerjono soekanto, "Pengantar Peneliitian Hukum", (Jakarta : Universitas Indonesia, 2007), 59.

hal ini, observasi dilakukan terhadap pedagang kaki lima untuk melihat lebih dekat dan nyata aktivitas tuna sosial.

b. Wawancara

Yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tatap muka dan dengar pendapat langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara sendiri bertujuan untuk mendapatkan pemahaman juga mendapatkan informasi se jelas mungkin. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap pedagang kaki lima, Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang.

c. Dokumentasi

Yakni melakukan kegiatan mengumpulkan, memeriksa, dan menelusuri dokumen – dokumen yang diperlukan bagi peneliti.

6. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan dengan model interaktif yakni teknik analisis data yang terdiri dari empat komponen proses analisis, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²¹

²¹ Muhammad Rohmadi dan Yakub Nasucha, “Dasar – Dasar Penelitian”, (Surakarta : Pustaka Brilliant,2015), 87-88.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian yang masing – masing berisi beberapa sub – sub guna menyusun struktur pembahasan penelitian ini secara sistematis, sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menyajikan mengenai hal – hal yang mengatur bentuk dan isi penelitian, meliputi latarbelakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian teoritis, metode penelitian , dan sistematika penulisan

BAB II : Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima

Bab ini berisi penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang meliputi pembahasan terkait peraturan daerah dan perumusannya yang akan digunakan sebagai landasan hukum atas permasalahan yang ada dan bagaimana penerapan peraturan daerah.

BAB III : Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pematang

Bab ketiga berisi penegakan hukum di lokasi yang menjadi tempat penelitian, juga hasil penelitian yang terdiri dari dasar hukum bagi permasalahan yang ada, dan membahas mengenai pelanggaran ha konstitusional pedagang kaki lima pada saat penertiban di Kabupaten Pematang

BAB IV : Penegakan Hukum dan Sanksi Hukum Pedagang Kaki Lima

Bab keempat berisi analisis hasil penelitian yang berisi tentang analisis pelanggaran hak konstitusional pedagang kaki lima saat penertiban dan sanksi apa yang di dapatkan.

BAB V : Penutup

Bab Kelima, bab ini merupakan bagian penutup dari keseluruhan rangkaian bab sebelumnya yang akan memuat kesimpulan deksriptif penelitian ini, yang dilengkapi dengan saran – saran

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah penulis lakukan mengenai penegakan hukum dan penerapan saksi administratif terhadap pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2013 maka dapat diperoleh kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, yaitu:

Penegakan hukum tentang pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima telah terlaksana namun belum berjalan secara maksimal karena ada beberapa hambatan. Yaitu diantaranya ketiga unsur system hukum belum terpenuhi yaitu : substansi hukum belum berjalan secara tegas, struktur hukum yang dalam pelaksanaan penegakan hukum belum maksimal karena kurang tegasnya aparat dalam menjatuhkan sanksi, serta budaya hukum masyarakat Kabupaten Pemalang yang masih rendah.

Akibat hukum yang timbul terhadap tidak maksimalnya penegakan hukum pedagang kaki lima yang tidak melakukan kewajiban, dan melakukan pelanggaran yang ada didalam ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah penurunan kualitas ruang kota, mengganggu para pengguna jalan, mengganggu kelancaran lalu lintas, perubahan fungsi trotoar, dan mengakibatkan kemacetan kota.

B. Saran

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, pada kesempatan ini penulis menyampaikan beberapa saran atau rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan penanganan terhadap keberadaan PKL di Kabupaten Pemalang untuk kedepannya, sebagai berikut :

1. Hendaknya dinas terkait meningkatkan koordinasi dan komunikasi kepada instansi terkait untuk mengurangi pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sehingga dalam penegakannya dapat optimal atau maksimal.
2. Hendaknya pemerintah menyusun peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima terkait dengan mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administrative bagi pedagang kaki lima..
3. Diharapkan kepada Pedagang Kaki Lima agar membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan menaatinya serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darmodihardjo, Dardji. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo, 1996.
- Jamaludin, Adon Nasrullah . *Sosiologi Perkotaan : Memahami Masyarakat Kota dan Problematikannya*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2015.
- MD, Moh Mahfud. *Hukum Dan Pilar – Pilar Demokrasi*. Yogyakarta : Gama Media, 1999.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni, 2000.
- Sungono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997..
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Peneliitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia, 2007
- Rohmadi, Muhammad dan Yakub Nasucha. *Dasar – Dasar Penelitian*. Surakarta : Pustaka Brilliant, 2015.
- Hendry Campbell Bblack, *Black Law Dictionary*, St. Paulminn West Publicing, C.O, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok :Rajawali Pers, 2018.

- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung :
Mandar Maju, 2001.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta:
Genta Publishin, 2009.
- Harjasumantri, Kusnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta : Gajah Mada
University Press, 2000.
- Darmodiharjo. *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum
Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- L, Friedman . *Teori dan Filsafat Hukum* Jakarta : PT Raja Grafindo, 2004
- Hermawanto, Kurniawan Dkk. *Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman*.
Surabaya: Magister Kenotariatan Universitas, 2017.
- Salim, Agus. *Pemerintah daerah Kajian Politik dan Hukum*. Ghalia Indonesia, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty,
2005.
- Cahyadi dan Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Jakarta :
Kencana Prenada Media Group, 2007.
- HR, Ridwan. *Hukum Adminsitrasi Negara*. Jakarta : PT RajaGrafindo, 2006.

Jurnal

- Adam Ramadhan, “Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kpta
Bandung (Prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 tentang
Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima” *UNNES Law Journal* (2015),

Eka Evita, “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima”, *Jurnal Administrasi Publik 1* No 5 : 943-944

Wicipto Setiadi, “Sanksi Administratif sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan”. *Jurnal Legislasi Indonesia* 6 No 4 (2009), 608.

Kunia Muhammad Ramadhan, “Pemantauan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Garut Kota oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut”, Jawa Barat : *Jurnal Administrasi Negara 2*, No 1 (2017).

Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”. *Jurnal Gema Keadilan Universitas Diponegoro* 7, No.1 (2020), 27-28

Ana Aniza Kurnia, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Prespektif Teori Lawrence M. Friedman.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, No 1 (2022):123

Andrew Shandy, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”. *Jurnal Ensiklopedia Sosial Review* 1 No 3 (2019), 306

I Ketut Cahaya, “Peraturan dan Penegakan Hukum Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar”. *Jurnal Preferensi Hukum* 2, No. 3 (2021) : 556

Ana Aniza Karunia, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman.” Solo: *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*10, No.1 (2022): 124.

St. Fatmawati L Dkk, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Gelandangan Dan Pengemis Di Tempat Umum.” Kendari: *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*1, No. 3 (2021): 162.

Jimly Asshidiqie, 2006, “Penegakan Hukum”, *Journal Hukum Konstitusi*, Jakarta, h. 1

Raharja dan Ratna Dewi, Penegakan Hukum Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Perizinan, *Jurnal Penelitian Seri Humaniora*15 No 2 (2013) :31

Ivan Fauzani Raharja, “Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan”. *Jurnal Inovatif*7 No. 2 (2014) :127

Siti Syahida Nurani, Konstruksi Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi yang Berprestif Transendental, *Jurnal Ilmiah Hukum*. Kupang : Universitas Muhammadiyah Kupang, 2018.

Skripsi

Bintardi Dwi Laksono, “Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002”, Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2019), 7-8.

Muhammad Arif Riyadi, *“Analisis Yuridis terhadap Penelolaan PKL berdasarkan Perda Kota Medan No.31 Th.1993 Tentang Pemakaian Tempat Berjualan.”*
Skripsi Sarjana Hukum (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2020).

Muhammad Ibnu Lubis, *“Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan Thamrin Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan”*, Skripsi Sarjana Administrasi Publik, (Sumatra Utara, Universitas Sumatera Utara, 2021).

Maya Nurhusna Pratiwi, *“Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Barito Baru Penggoran Kota Semarang terhadap Kesejahteraan Pedagang Pascarekolasi”*, Skripsi Sarjana Sosial (Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2020)

Bintardi Dwi Laksono, *“Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002”*, Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2019), 7-8.

Muhammad Arif Riyadi, *“Analisis Yuridis terhadap Penelolaan PKL berdasarkan Perda Kota Medan No.31 Th.1993 Tentang Pemakaian Tempat Berjualan.”*
Skripsi Sarjana Hukum (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2020).

Muhammad Ibnu Lubis, *“Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan Thamrin Pasar Sangkumpal Bonang Kota*

Padangsidimpuan”, Skripsi Sarjana Administrasi Publik, (Sumatra Utara, Universitas Sumatera Utara, 2021).

Maya Nurhusna Pratiwi, “*Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Barito Baru Penggoran Kota Semarang terhadap Kesejahteraan Pedagang Pascarekolasi*”, Skripsi Sarjana Sosial (Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2020)

Roni Marson, “*Implementasi Sanksi Administratif Pada Angkutan Umum di Kota Semarang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*”. Skripsi Ilmu Hukum, Unnes 2008 :30

Ucuk Agiyanto, “*Penegakan Hukum di Indonesia : Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*”. Seminar Nasional Hukum Transendental, (2018), 496

Perundang-undangan

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Peraturan Bupati Pematang Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pematang.

Peraturan Bupati Kabupaten Pematang Nomor 69 Tahun 2021

Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang
pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 88 Tahun 2017

Dokumen

Data Rekapitulasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang

Rekapitulasi Data Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Pemalang 16 Agustus 2022 Pukul: 15.43 WIB.

Webside

Ramadhan syafuruddin, <http://ramadhansyafuruddin.blogspot.com>, diakses tanggal 1
April pukul 11.17

Wawancara

Agus Mulyadi, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Satpol PP Kabupaten Pemalang, diwawancarai oleh Pinkan Dwi Rachmah
Illahi, Kantor Satpol PP Kabupaten Pemalang, 14 November 2022

Ningsih, Pengguna Jalan Kabupaten Pemalang, diwawancarai oleh Pinkan Dwi
Rachmah Illahi, Alun-alun Kabupaten Pemalang. 23 November 2022

Sabar, Kepala Seksi Pembinaan Perdagangan Dinas Koperasi dan UMKM,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang, diwawancarai oleh
Pinkan Dwi Rachmah Illahi, Kantor Dinas Koperasi dan UMKM,

Perindustrian dan Perdagangan Bidang Perdagangan Kabupaten Pemalang, 24 November 2022.

Walis, Ketua Peguyuban Alun-alun Kabupaten Pemalang, diwawancarai oleh Pinkan Dwi Rachmah Illahi, Alun-alun Kabupeten Pemalang, 24 November 2022.

Toto, Pedagang Kaki Lima Kabupaten Pemalang, diwawancarai oleh Pinkan Dwi Rachmah Illahi, JL. Re. Martadinata Kabupaten Pemalang, 28 November 2022.

Aris, Pedagang Kaki Lima Kabupaten Pemalang, diwawancarai oleh Pinkan Dwi Rachmah Illahi, Alun-alun Kabupaten Pemalang, 22 November 2022.



KENIENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAMNEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan Rowolaku KM 5 Kajen, Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website perpustakaan.uingusdur.ac.id |

Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUIDAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama NIM : PINK.AN DWIRACHMAH ILLAHI
Fakultas/Prodi : 1518005
E-mail address : SyariaH/Hukum Tatanegara
No.Hp : pinkandwirf@gmail.com
: 085225683758

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

[Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain])

"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2013"

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih• media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya,

Pekalongan, 11 April 2023



PINKAN DWI RACHMAH I
NIM. 1518005

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdiskdikembalikan)